



**PUTUSAN**

Nomor 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Hal. 1 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **PENGGUGAT I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Penggugat II;
3. **PENGGUGAT III**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat III;
4. **PENGGUGAT IV**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Penggugat IV;
5. **PENGGUGAT V**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai Penggugat V;
6. **PENGGUGAT VI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat VI;

*Hal. 2 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PENGGUGAT VII**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Penggugat VII. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 kesemuanya diwakili oleh Abd. Gafur, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Galangan Kapal No. 38 Kota Makassar, selanjutnya disebut **Para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020, Tergugat diwakili oleh Abd. Gaffur I, S.H. dkk, para Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 85B Makassar, sebagai **Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi serta Para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2011 karena sakit dan dikebumikan di Makassar;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama H. Abd. Rasyid Dg. Talli;
3. Bahwa dari perkawinan ALMARHUMAH dengan H. Abd. Rasyid Dg. Talli, telah melahirkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing 6 (enam) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
  - 1) PENGGUGAT I
  - 2) PENGGUGAT II
  - 3) PENGGUGAT III
  - 4) TERGUGAT
  - 5) PENGGUGAT IV
  - 6) PENGGUGAT V
  - 7) PENGGUGAT VI
  - 8) PENGGUGAT VII
4. Bahwa **H. Abd. Rasyid Dg. Talli** (suami almarhumah ALMARHUMAH) telah lebih dahulu meninggal dunia dari istrinya yaitu pada tanggal 10 Nopember 1993 karena sakit;
5. Bahwa kedua orang tua ALMARHUMAH juga lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Naisyah Dg. Baji, yaitu ayahnya yang bernama H. Mustajab meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibunya yang bernama Anti meninggal dunia pada tahun 1963;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari harta bersama dengan H. Abd. Rasyid Dg. Talli berupa :

Hal. 4 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji diterbitkan di Makassar Tanggal 8 Januari 2004 yang terletak di Jalan Rajawali II No. 105/49 RT.003/RW.002 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, Surat Ukur Tgl 15/09/2003 No. 00081/2003 Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali II;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah (dahulu Rumah H. Kasim);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah (dahulu Rumah H. Kasim);

Obyek yang tersebut di atas disebut obyek sengketa;

7. Bahwa saat almarhumah ALMARHUMAH masih hidup, Para Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di obyek sengketa dan merawat almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji, namun Para Penggugat meninggalkan obyek sengketa dan Tergugat masih menempati obyek sengketa tersebut;

8. Bahwa obyek sengketa telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan mengakui jika obyek yang tersebut adalah miliknya;

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan baik dilakukan sendiri oleh Para Penggugat maupun melalui perantara keluarga namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara baik-baik / kekeluarga, bahkan Tergugat meminta uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar meninggalkan obyek sengketa, dan bahkan Tergugat telah mengatakan saudaranya telah meninggal dunia dan menutup komunikasi serta mengancam untuk menyiram air keras kepada Para Penggugat serta menolak untuk memberikan bagian kepada Para Penggugat;

Hal. 5 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Para Penggugat dengan terpaksa harus mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan pembagian sesuai syariat Islam, namun jika tidak dapat dibagi secara kekeluargaan maka akan dijual lelang di kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing serta melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa kepada siapa saja yang menguasai dengan tanpa syarat;

11. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan untuk menghindari Tergugat memindah tangankan/ mengalihkan perkara aquo serta untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara terhadap perkara aquo, maka sangat beralasan hukum jika Para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa berupa :  
1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji diterbitkan di Makassar Tanggal 8 Januari 2004 yang terletak di Jalan Rajawali II No. 105/49 RT.003/RW.002 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, Surat Ukur Tgl 15/09/2003 No. 00081/2003 Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali II
  - sebelah Utara berbatasan dengan Lorong
  - sebelah Timur berbatasan dengan rumah (dahulu Rumah H. Kasim)

Hal. 6 dari 54 hal.; Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah (dahulu Rumah H. Kasim)
- 3. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2011 di Makassar sebagai pewaris ;
- 4. Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH adalah:
  - 1) PENGGUGAT I,
  - 2) PENGGUGAT II,
  - 3) PENGGUGAT III,
  - 4) TERGUGAT,
  - 5) PENGGUGAT IV,
  - 6) PENGGUGAT V,
  - 7) PENGGUGAT VI, dan
  - 8) PENGGUGAT VII
- 5. Menyatakan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1993 di Makassar ;
- 6. Menetapkan harta peninggalan pewaris berupa :
  - 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji diterbitkan di Makassar Tanggal 8 Januari 2004 yang terletak di Jalan Rajawali II No. 105/49 RT.003/RW.002 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, Surat Ukur Tgl 15/09/2003 No. 00081/2003 Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali II,
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong,
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah (dahulu rumah H. Kasim),
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah (dahulu rumah H. Kasim);
- 7. Menetapkan harta peninggalan pewaris berupa bagian masing-masing seluruh ahli waris almarhumah ALMARHUMAH sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku ;

Hal. 7 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek sengketa akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa dengan tanpa syarat ;
10. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim mengarahkan agar Para Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Penggugat serta Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator A. Hakam Muslim, S.H.,M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2020 dan juga sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata mediasi dimaksud tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Para Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tetap tidak berhasil. Selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Hal. 8 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Pengugat mengidap *Error In Subjecto* (Gugatan salah alamat):

Bahwa dalam *Prosedur dan proses beracara di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata*, bahwa dalam Gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang *nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal (domicili)*. Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat Gugatan salah alamat *Error In Subjecto*;

- 2.1. Bahwa pada identitas Para Penggugat baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak mencantumkan tempat tanggal lahir dalam Identitasnya masing-masing;
- 2.2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mengenai Identitas para Pihak Khususnya Tergugat tidak menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir sehingga jika mengacu pada *Prosedur dan proses Beracara di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata* yang tidak menguraikan secara jelas, tegas dan Lengkap identitas masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang *Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Usia, Agama, Pekerjaan, dan alamat tempat tinggal (Domicili)*. Khususnya Tergugat, sehingga Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat Gugatan salah alamat *Error In Subjecto*;

Hal. 9 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt. G/2020/PA/MK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur).

3.1. Bahwa dalam Petitum Para Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 7 telah membuat Petitum sebanyak 14 poin akan tetapi dalam petitum tersebut tidak ada tercantum atau tercatat Petitum poin 5,6,7 dan 8 yang ada yaitu 1,2,3,4, 9,10,11,12,13 dan 14;

Hal. 10 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa dalam Posita pada halaman 4 dan Petitum halaman 5 dan 6 telah menyebutkan batas-batas obyek sengketa berdasarkan versi Para Pengugat yaitu :

- Sebelah Barat : Jalan Rajawali II
- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Rumah (dahulu Rumah H.Kasim)
- Sebelah Selatan : Rumah (dahulu Rumah H.Kasim)

Sedangkan batas-batas berdasarkan versi Tergugat yaitu :

- Sebelah Barat : Jalan Rajawali II (depan rumah)
- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Rumah milik Andi Hasip Ramli
- Sebelah Selatan : Rumah milik Alm Hj.

Hasna yg saat ini di tinggali yang bernama Mila;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur) hal tersebut senafas dengan Yurisprudensi :

- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena dalam halaman 5 yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan



luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

➤ *Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.*

3.3. Bahwa dalam Petitum angka 4 halaman 5 sampai dengan 6 yang menyatakan :

Menetapkan Ahli Waris ALMARHUMAH adalah :

1. Hj. Rosnaeni binti Abd Rasyid Dg Talli
2. Rosdiana Talli binti Abd Rasyid Dg Talli
3. Roslina, S.H. binti Abd Rasyid Dg Talli
4. Saharuddin bin Abd Rasyid Dg Talli
5. Rosita binti Abd Rasyid Dg Talli
6. M. Syahrir Talli Bin Abd Rasyid Dg Talli
7. Rosnaningsih binti Abd Rasyid Dg Talli
8. Rosmaladewi binti Abd Rasyid Dg Talli

Sedangkan pada Posita Para Penggugat pada angka 3 halaman 3 menyatakan :

Bahwa dari perkawinan Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli, telah melahirkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing 6 (enam) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

1. Hj. Rosnaeni binti Abd Rasyid Dg Talli
2. Rosdiana Talli binti Abd Rasyid Dg Talli
3. Roslina, S.H. binti Abd Rasyid Dg Talli
4. Saharuddin Talli Bin Abd Rasyid Dg Talli
5. Rosita binti Abd Rasyid Dg Talli
6. M. Syahrir Talli Bin Abd Rasyid Dg Talli

Hal. 12 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



7. Rosnaningsih binti Abd Rasyid Dg Talli

*Hal. 13 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Rosmaladewi binti Abd Rasyid Dg Talli;

Bahwa antara Posita dan Petitum saling bertentangan karena dalam Petitum hanya meminta menetapkan Ahli Waris ALMARHUMAH sedangkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat dari perkawinan Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli, telah melahirkan 8 (delapan) orang anak, sehingga dengan tidak dimasukkan nama H. Abd. Rasyid Dg Talli sebagai pewaris pada Petitum angka 4 halaman 5 sampai dengan 6 mengakibatkan Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur);

4. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat belum membuat Penetapan Ahli Waris dari pengadilan Agama karena baik Para Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 852a KUHPerdara menyatakan :

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat harta dan peninggalan si pewaris;

Hal. 14 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka jumlah bagian yang diperoleh dan pewaris pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam Alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah Bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau Sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah Bersama termaksud dalam Alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat *Prematur* karena selain obyek sengketa *A quo*, masih terdapat Harta Bersama peninggalan dari perkawinan Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli yang tidak dijadikan obyek sengketa untuk dibagi waris dalam perkara *A quo* yaitu :

5.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT. 004/RW 010, Kelurahan, Gunungsari, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Penggugat III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi
- Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas

Hal. 15 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely Tola
- Sebelah Barat : Jalan;

5.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Mariso, kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Penggugat II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Taba;

5.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Penggugat I atas nama H. Rosnaeni Binti Abd. Rasyid Dg. Talli;

Bahwa dengan tidak memasukkan harta-harta peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji yang tidak dijadikan obyek sengketa untuk dibagi waris dalam perkara *A quo*, mengakibatkan Gugatan Para Penggugat *Prematur* dan demi tercapainya kepastian Hukum maka Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan adanya;

Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 16 dari 54 hal., Putusan No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

Dalam Pokok Perkara :



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta Tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah dihubungi atau diajak bermusyawarah oleh Para Penggugat untuk membahas obyek sengketa tersebut justru Penggugat I yang telah menjual tanah dan bangunan peninggalan Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli tanpa melibatkan seluruh Ahli waris khususnya Tergugat;
4. Tergugat tidak pernah/tidak ada niat sama sekali untuk menghalang-halangi atau menutup Komunikasi dengan Para Penggugat untuk membicarakan obyek sengketa tersebut dan Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa Para Penggugat telah meninggal dunia justru Tergugatlah yang dianggap telah meninggal dunia/tidak ada lagi di dunia ini oleh Para Penggugat karena Para Penggugat sangat ingin mengeluarkan Tergugat dari obyek sengketa tersebut sementara Para Penggugat tau persis bahwa Tergugat belum mempunyai rumah tinggal sendiri untuk menampung keluarga Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai keinginan dan niat sama sekali untuk menjual, memindah tangankan dan mengasingkan obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan peninggalan Warisan dari kedua orang tuanya yang harus dijaga dan dipelihara agar dapat ditempati atau ditinggali sebagai tempat kumpul keluarga;
6. Bahwa selama hidup almarhumah Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab tinggal di obyek sengketa tersebut bersama Tergugat bahkan Tergugatlah bersama istri Halang Tella, Pneran almarhumah Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab semasa



menjalani hari tuanya sampai meninggal bahkan Tergugat telah beberapa kali memperbaiki obyek sengketa tersebut dan Tergugat juga yang selama ini yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

7. Bahwa Tergugat menolak petitum poin 10 para Penggugat dengan alasan bahwa apabila obyek sengketa dijual melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, maka harganya sangat rendah dan dibawah harga pasar sehingga dimohon dengan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim menolak petitum Para Penggugat untuk menjual obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

Sehingga dengan demikian dalil para Penggugat bahwa Tergugat senantiasa bersikap menolak atau seolah-olah tidak mau menjual obyek sengketa adalah tidak benar adanya sehingga gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut berdasar menurut hukum apabila majelis Hakim menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan Para Penggugat;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini

Hal. 18 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Bahwa karena selain obyek sengketa *A quo*, masih terdapat harta peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah ALMARHUMAH yang diperoleh selama dalam masa pernikahannya yang tidak dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat untuk dibagi waris dalam perkara *A quo* yang secara fakta telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III yaitu :

2.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi
- Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely Tola
- Sebelah Barat : Jalanan;

2.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh

Hal. 19 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Tata;

2.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonsensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli. Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa ke 3 (tiga) harta warisan tersebut adalah peninggalan dari almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah ALMARHUMAH yang diperoleh selama dalam pernikahannya, yang secara fakta dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi I, II, III, sehingga adalah beralasan dan adil apabila ke 3 (tiga) harta warisan juga ditetapkan sebagai boudel waris untuk dibagi kepada ahli waris almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah ALMARHUMAH dalam perkara ini sesuai dengan syariat Islam;

4. Bahwa dengan adanya Gugatan Para Penggugat yang ingin menjual dan membagi obyek sengketa sesuai hukum waris tanpa memasukkan secara keseluruhan harta waris peninggalan orang tua kami yang telah dan sementara dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi I, II, III, adalah tidak adil dan merugikan Penggugat Rekonsensi;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan guna menghindari pengalihan hak oleh Tergugat Rekonsensi I, II, III atas harta peninggalan yang dikuasainya, maka berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa;

Berdasarkan Keseluruhan uraian tersebut di atas, dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang meretorkasi dan Pengetik  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**Dalam Rekonpensi :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan adalah Sah dan Berharga Untuk atas obyek sengketa:

Hal. 21 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi
- Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely
- Tola
- Sebelah Barat : Jalanan;

2.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Taba;

2.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonsensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli;

3. Menyatakan Harta Peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah ALMARHUMAH :

*Hal. 22 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*





3.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi

Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely Tola

Sebelah Barat : Jalanan;

3.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Taba;

3.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli Sebagai harta peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji untuk dibagi waris sesuai dengan syariat Islam;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek sengketa akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi dengan bagiannya masing-masing;

Hal. 23 dari 34 Hal; Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

## **Dalam Kompensi Dan Rekompensi :**

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekompensi, tertanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi/jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;

2. Bahwa tidak benar eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Erro in Subjecto* (Gugatan salah alamat), karena :

Dalam surat gugatan Para Penggugat telah dijelaskan dan diuraikan secara rinci bahwa Tergugat yang menjadi pokok persoalan adalah sengketa kewarisan atas peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat. Sehingga amat keliru dalih dari Tergugat tentang gugatan salah alamat karena identitas para pihak tidak lengkap;

Bahwa seharusnya Tergugat apabila mendalilkan salah alamat, sementara Tergugat sendiri datang dan menghadiri sidang sehingga dengan demikian identitas pihak termasuk Tergugat sudah dikatakan sudah lengkap karena alamat Tergugat sudah tepat. Bahwa amat keliru dalih Tergugat bahwa identitas harus lengkap tempat tanggal lahir, nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domicili) karena dalam gugatan sudah mencantumkan nama lengkap, umur, agama, pekerjaan dan tentunya alamat domisili dalam hal ini

No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tepat termasuk jurusita bertemu dengan Tergugat;

3. Bahwa tidak benar Eksepsi Tergugat bahwa gugatan penggugat obscur libel (kabur);

3.1. Bahwa atas dalil Tergugat tersebut mendalilkan bahwa dalam petitum tidak terdapat petitum poin 5, 6, 7, dan 8 yang ada yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 karena dalam petitum terdapat kesalahan penomoran saja yang sifatnya tidak substantif dikarenakan penomoran petitum pada poin 4 yang meminta untuk menjadikan sebagai 8 (delapan) orang ahli waris dari Hj. Naisyah Dg. Baji. Bahwa amat keliru karena penomoran mengakibatkan gugatan menjadi kabur, namun berbeda halnya ketika di petitum ada namun dalam dalil posita tidak pernah diuraikan.

3.2. Bahwa amat keliru juga dalih Tergugat tentang batas-batas yang diuraian dalam gugatan Penggugat. sudah sangat tepat ketika batas-batas yang disebutkan sesuai dengan bentuknya, dan sangatlah wajar ketika Penggugat tidak mengetahui siapa yang saat ini batas-batas dari objek kewarisan tersebut, namun harus diperhatikan bahwa batas-batas yang ditunjuk sudah sangat tepat karena saat ini obyek sengketa kewarisan yang bersangkutan memang berbatasan dengan rumah, dan terkait siapa-siapa yang menempati dan siapa yang punya rumah tersebut Para Penggugat tidak mengetahui namun hanya mengetahui pemilik dulu dari rumah yang berbatasan adalah rumah milik H. Kasim. Bahwa berbeda halnya ketika batas yang kami ajukan salah, contoh misalnya sebelah timur adalah rumah kemudian kami dalilkan jalanan, tentu letak pasti akan salah. Selain itu, Tergugat tampaknya keliru juga karena walaupun batas-batas belum tepat menunjukkan

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

siapa nama pemilik rumah tersebut, namun yang dapat menjadi patokan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji diterbitkan di Makassar Tanggal 8 Januari 2004 yang terletak di Jalan Rajawali II No. 105/49 RT.003/RW.002 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, Surat Ukur Tgl 15/09/2003 No. 00081/2003 Luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang tentunya sudah memiliki letak yang pasti;

*Hal. 26 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa amat keliru bahwa posita dan petitum saling bertentang dan tidak memasukkan nama H. Abd. Rasyid Dg. Talli dikarenakan gugatan kewarisan ini merupakan gugatan kewarisan atas peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat dalam hal ini ibu kandungnya yakni Hj. Naisyah Dg. Baji dengan mengacu bahwa harta pewaris merupakan harta milik Hj. Naisyah Dg. Baji bukan milik H. Abd. Rasyid Dg. Talli;

Bahwa selain itu, seharusnya Tergugat dengan cermat dan teliti membaca bahwa pada poin 4 (empat) dalam posita dan poin 9 (sembilan) dalam petitum yang menyatakan H. Abd. Rasyid Dg. Talli telah meninggal dunia terlebih dahulu dst., dan sungguh amat keliar ketika H. Abd. Rasyid Dg. Talli dijadikan sebagai pewaris karena obyek sengketa bukan kepemilikan atas nama H. Abd. Rasyid Dg. Talli melainkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji;

4. Bahwa sangat keliru dalih dari Tergugat tentang kedudukan hukum (legal standing) karena belum membuat Penetapan Ahli Waris. Bahwa dalam mengajukan gugatan kewarisan atau biasa disebut mal waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa apabila ada pihak yang tidak setuju dalam pembuatan surat keterangan waris maka ditempuh dengan mengajukan gugatan sengketa kewarisan, dan salah satu poin sengketa kewarisan adalah menetapkan ahli waris dari pewaris. Termasuk telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 poin b. waris;

Hal. 27 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Tergugat seharusnya tahu bahwa ketika seseorang beragama Islam maka proses penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama memiliki patokan dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara Yuridis hukum Islam di bidang kewarisan menjadi hukum positif tertulis dalam system hukum nasional (tata hukum Indonesia) dan selalu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum dalam lingkungan peradilan agama. Bahwa tentunya Pasal 852a KUHPdata mengacu pada kewarisan untuk yang non-muslim, namun ketika seseorang muslim maka aturan khusus yang diberlakukan adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana pada pasal 188 KHI yang berbunyi :

*“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan” ;*

5. Bahwa amat keliru dalih dari Tergugat dikarenakan gugatan premature karena masih ada objek yang tidak dijadikan obyek sengketa tentunya atas dalih tersebut sangat tidak benar karena tidak ada objek lain selain Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji yang saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama anak istrinya. Dan tentunya, ketika dalih bahwa ada objek yang tidak dimasukkan tentunya bukan masuk ke dalam eksepsi melainkan masuk dalam ke pokok perkara dan memasukkan dalam gugatan rekonsensi dengan ketentuan membuktikan dalih dari bantahan dan gugatannya tersebut;

*Hal. 28 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sangat adil dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;
2. Bahwa Para Penggugat membantah seluruh dalih-dalih jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;
3. Bahwa tidak benar dalih jawaban Tergugat pada poin 3 yang mengatakan tidak pernah dihubungi atau bermusyawarah, dan sangat tidak benar bahwa Penggugat I yang telah menjual tanah dan bangunan peninggalan ALMARHUMAH, dan sampai saat ini tidak ada harta peninggalan orang tua selain obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Atas dalih telah menjual harta peninggalan orang tua yang mana? Oleh siapa dan dijual kepada siapa?, tentunya Tergugat bisa membuktikan dalih jawabannya tersebut;
4. Bahwa tidak benar dalih jawaban poin 4 (empat) dan 5 (lima), justru awal mula masalah keluarga ketika pada whatsapp group keluarga, yang membahas soal harta peninggalan keluarga kemudian Tergugat keluar dari group keluarga dan mengancam akan menggunakan apapun kalau ada yang macam-macam termasuk mengganggu harta peninggalan orang tua termasuk mengusir Tergugat. Justru Tergugat mengatakan sendiri bahwa tidak adami saudaraku sudah mati semuami dan itu Tergugat sampaikan kepada kakak dan adik-adiknya. Bahwa selain itu, sebelum menempati rumah peninggalan orang tua, Tergugat datang kepada saudaranya (para Penggugat) dan meminta ijin

No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempati sementara dan akan keluar apabila ada kesepakatan dikosongkan. Bahwa selain itu, Tergugat sendiri punya kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan memiliki kendaraan sendiri yakni punya Mobil, punya motor dan memiliki perlengkapan elctone satu set;

5. Bahwa tidak benar poin 6 (enam) karena saat almahumah Hj. Naisyah Dg. Baji binti Mustajab masih ada, justru Para Penggugat yang sering bergantian bermalam dan menjaga alamarhumah sedangkan Tergugat sesekali dengan kata lain bahwa hampir sama-sama merawat almarhumah. Dan pada saat alamarhumah meninggal dunia, dan rumah obyek sengketa kosong, Tergugat memohon-mohon bisa menempati rumah orang tua sementara saja dan akan kelaur ketika para Penggugat mengigngikan untuk objek tersebut dijual;

6. Bahwa tidak benar poin 7 (tujuh) karena dengan proses obyek sengketa dijual di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang merupakan cara yang paling adil untuk menentukan masing-masing bagiannya. Disisi lain, para Penggugat yang kebanyakan adalah perempuan sama sekali tidak protes terhadap pembagian yang tentunya telah diketahui lebih sedikit daripada Tergugat, tetapi Tergugat malah memanfaatkan situasinya dan meminta uang untuk meninggalkan obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada awal-awal sebelum bersengketa di pengadilan;

Dan sudah sangat tepat ketika diajukan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut karena ditakutkan terjadi pemindahan secara sepihak dikarenakan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

*Hal. 30 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban konpensi;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi membantah seluruh dalih-dalih Gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;

Hal. 31 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar pada poin 2 (dua) yang mengatakan bahwa masih ada harta peninggalan almarhumah ALMARHUMAH, justru Para Tergugat Rekonpensi bigung atas dalih gugatan rekonpensi Penggugat dan tidak benar Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III yang menguasai dan menikmati objek yang di dalihkan dan tentunya kiranya dapat dibuktikan kebenarannya tersebut;

3.1. Bahwa tidak benar tanah dan bangunan yang terletak di BTN Minasa Upa Blok K13/6 tersebut, karena tanah tersebut dibeli oleh Mertua Tergugat Rekonpensi III yang dibeli dari pemiliknya yang bernama St. Hatija;

3.2 Bahwa tidak benar tanah dan bangunan di jalan Nuri Lr. 300 No. 71 Kecamatan Tamalate karena tanah tersebut milik suami Tergugat Rekonpensi II atas nama M. Kiblat Said dan dibuktikan dengan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20037 atas nama M. Kiblat Said. Tentunya, atas dalih Penggugat Rekonpensi sudah seharusnya dibuktikan pada sidang pembuktian kelak;

3.3. Bahwa tidak benar dalih tersebut, karena tanah dan bangunan tersebut dijual sendiri oleh almarhumah ALMARHUMAH dan dibeli oleh seseorang yang bernama Andi Tajuddin. Bahwa atas dalih tersebut tentunya dapat dibuktikan Penggugat Rekonpensi dalam sidang pembuktian;

4. Bahwa tidak benar pada 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikarenakan objek yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan Para Tergugat Rekonpensi dan tidak pernah dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi;

Hal. 32 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentunya sangat tidak tepat ketika objek yang disebutkan tidak dan sudah beralih milik orang lain dan diajukan sita jaminan terhadap kepunyaan orang lain. Bahwa tentunya atas semua dalih tentang objek yang tidak dimasukkan dalam gugatan tentunya diberikan kesempatan pembuktian atas dalihnya tersebut, karena dalam hukum acara Perdata siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

**Dalam Eksepsi :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat;
2. Kami tetap pada Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020;
3. Bahwa Gugatan Pengugat mengidap *Error In Subjecto* (Gugatan Salah alamat):

Bahwa dalam *Prosedur dan proses Beracara di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata* bahwa dalam Gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan Lengkap identitas masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut tergugat, yang menyangkut tentang *Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Usia, Agama, Pekerjaan, dan alamat tempat tinggal (Domicili)*. Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat Gugatan salah alamat *Error In Subjecto*;

- 3.1. Bahwa pada Identitas Para Penggugat baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak mencantumkan Tempat Tanggal lahir dalam Identitasnya masing-masing

Hal. 34 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa pada Eksepsi Tergugat yang diajukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 telah menitik beratkan pada Identitas Para Penggugat baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak mencantumkan Tempat Tanggal lahir dalam Identitasnya masing-masing dan pada Replik Penggugat tidak menanggapi Eksepsi Tergugat, Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa Identitas Para Penggugat sudah lengkap akan tetapi dalam Surat Gugatan Para Penggugat sangat jelas dan Terang tidak mencantumkan/menuliskan Tempat Tanggal lahir dalam Identitasnya masing-masing Para Penggugat, sehingga dengan tidak berdasar menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dikesampingkan adanya dan dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur)

4.1. Bahwa dalam Petitum Para Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 7 telah membuat Petitum sebanyak 14 poin akan tetapi dalam petitum tersebut tidak ada tercantum atau tercatat Petitum poin 5,6,7 dan 8 yang ada yaitu 1,2,3,4, 9,10,11,12,13 dan 14;

Bahwa dalam halaman 2 Replik Para Penggugat telah mengakui bahwa adanya kesalahan Penomoran dalam Surat Gugatan Para Penggugat sehingga dengan adanya Pengakauan tersebut merupakan bukti yang sempurna sehingga berdasar menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dikesampingkan adanya dan dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4.2. Bahwa dalam Posita pada halaman 4 dan Petitum halaman 5 dan 6 telah menyebutkan batas-batas obyek sengketa berdasarkan versi Para Pengugat yaitu :

Sebelah Barat : Jalan Rajawali II

Sebelah Utara : Lorong Hal. 35 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

Sebelah Timur : Rumah (dahulu Rumah H.Kasim)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah (dahulu Rumah H.Kasim)

Sedangkan batas-batas berdasarkan versi Tergugat yaitu

:

Sebelah Barat : Jalan Rajawali II (depan rumah)

Sebelah Utara : Lorong

Sebelah Timur : Rumah milik Andi Hasip Ramli

Sebelah Selatan : Rumah milik Alm Hj. Hasnah yg saat ini ditinggali yang bernama Mila

Bahwa pada Halaman 3 Replik Gugatan Penggugat telah mengakui bahwa *"sangatlah wajar ketika Penggugat tidak mengetahui siapa yang saat ini batas-batas dari objek kewarisan tersebut"* sehingga dengan adanya pengakuan oleh Para Penggugat telah nyata dan terang bahwa Gugatan Para Penggugat adalah *Obscuur Libel* (kabur) hal tersebut senafas dengan Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan : *"Pengakuan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu"*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur) karena berbeda batas-batas dalam surat Gugatan Para Peggugat dan obyek sengketa hal tersebut senafas dengan Yurisprudensi:

Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa tidak dapat diterima". Hal. Sengketa di Putuskan No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

*obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973,  
Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai  
Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya  
dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan  
harus dinyatakan tidak dapat diterima".

*Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974  
yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas,  
maka gugatan tidak dapat diterima"*

5. Bahwa dalam Petitum angka 4 halaman 5 sampai dengan 6  
yang menyatakan :

Menetapkan Ahli Waris ALMARHUMAH adalah :

1. Hj. Rosnaeni binti Abd Rasyid Dg Talli
2. Rosdiana Talli binti Abd Rasyid Dg Talli
3. Roslina, S.H. binti Abd Rasyid Dg Talli
4. Saharuddin Bin Abd Rasyid Dg Talli
5. Rostina binti Abd Rasyid Dg Talli
6. M. Syahrir Talli Bin Abd Rasyid Dg Talli
7. Rosnaningsih binti Abd Rasyid Dg Talli
8. Rosmaladewi binti Abd Rasyid Dg Talli

Sedangkan pada Posita Para Penggugat pada angka 3 halaman  
3 menyatakan :

Bahwa dari perkawinan Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab  
dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli, telah melahirkan 8 (delapan)  
orang anak, masing-masing 6 (enam) orang anak perempuan  
dan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

1. Hj. Rosnaeni binti Abd Rasyid Dg Talli
2. Rosdiana Talli binti Abd Rasyid Dg Talli
3. Roslina, S.H. binti Abd Rasyid Dg Talli
4. Saharuddin Bin Abd Rasyid Dg Talli
5. Rostina binti Abd Rasyid Dg Talli
6. M. Syahrir Talli Bin Abd Rasyid Dg Talli
7. Rosnaningsih binti Abd Rasyid Dg Talli

Hal. 37 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



8. Rosmaladewi binti Abd Rasyid Dg Talli

Bahwa Eksepsi Tergugat yang diajukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang menitik beratkan pada adanya perbedaan antara Posita dan Petitum saling bertentangan karena dalam Petitum hanya meminta menetapkan Menetapkan Ahli Waris ALMARHUMAH sedangkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat dari perkawinan Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli, telah melahirkan 8 (delapan) orang anak, sehingga dengan tidak dimasukkan nama H. Abd. Rasyid Dg Talli sebagai pewaris pada Petitum angka 4 halaman 5 sampai dengan 6 mengakibatkan Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur);

6. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *A quo* karena Para Penggugat belum membuat Penetapan Ahli Waris dari pengadilan Agama karena baik Para Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam.

Bahwa mengenai Replik Para Penggugat yang mendalilkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 poin b. waris. Bahwa pasal 49 UU nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili dan memeriksa yang menjadi ruang lingkup Pengadilan Agama.

Bahwa Replik Para Penggugat yang mendalilkan pasal 188 KHI tersebut, bahwa Pasal 188 KHI tersebut adalah merupakan BAB III yang membahas mengenai BESARNYA BAGIAN akan tetapi dalam Gugatan Para Penggugat tidaklah mencamtumkan dalam Gugatannya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sehingga Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (*legal Standing*) sehingga berdasar menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dikesan No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



7. Bahwa Gugatan Para Penggugat *Premature* karena selain obyek sengketa *A quo*, masih terdapat Harta Bersama peninggalan dari perkawinan Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli yang tidak dijadikan obyek sengketa untuk dibagi waris dalam perkara *A quo* yaitu :

7.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT. 004/RW 010, Kelurahan, Gunungsari, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Penggugat III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi

Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely Tola

Sebelah Barat : Jalanan

7.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Mariso, kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Penggugat II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Taba

7.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Penggugat I atas nama H. Rosnaeni Binti Abd. Rasyid Dg. Talli.

*Hal. 39 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak memasukkan harta-harta peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji yang tidak dijadikan obyek sengketa untuk dibagi waris dalam perkara *A quo*, mengakibatkan Gugatan Para Penggugat *Prematur* dan demi tercapainya kepastian Hukum maka Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan adanya.

Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta Tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya yang diajukan pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020;
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat bersedia untuk membagi harta peninggal orang tua antara Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bisa meninggalkan atau keluar dari obyek sengketa karena Tergugat tidak mempunyai Rumah atau tempat tinggal selain obyek sengketa tersebut, Tergugat sepakat jika Para Penggugat mencarikan pembeli obyek sengketa tersebut untuk dijual dan hasilnya di bagi sesuai dengan hukum Islam akan tetapi sebelum obyek sengketa tersebut dijual Tergugat bersama keluarganya akan menempati obyek sengketa tersebut sampai adanya pembeli;

Hal. 40 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa mengenai usaha Tergugat yaitu electone adalah memang benar ada akan tetapi sejak bulan April 2020 tidak berjalan lagi karena adanya Virus Corona sehingga usaha Electon tersebut tidaklah berjalan dengan lancar sampai saat ini, bahwa apabila Tergugat mempunyai uang maka Tergugat akan memberikan Uang kepada Para Penggugat sesuai kesepakatan berapa bagian masing-masing Para Penggugat akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum mempunyai uang memberikan uang kepada Para Penggugat, karena Tergugat sadar bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan orang tuanya yang harus dijaga dan dirawat karena banyak kenangan pada obyek sengketa/rumah tersebut;
6. Sehingga dengan demikian dalil para Penggugat bahwa Tergugat senangtiasa bersikap menolak atau seolah-olah tidak mau menjual obyek sengketa adalah tidak benar adanya sehingga gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasar menurut hukum apabila majelis Hakim menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan Para Penggugat;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatannya yang diajukan pada hari kamis pada tanggal 10 Desember 2020;
2. Bahwa karena selain obyek sengketa *A quo*, masih terdapat Harta peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah ALMARHUMAH yang diperoleh selama dalam masa pernikahannya yang tidak dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat untuk dibagi waris dalam perkara *A quo* yang secara factual telah dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat II dan Penggugat III yaitu :

*Hal. 41 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi

Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely Tola

Sebelah Barat : Jalanan

2.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh

Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Tata

2.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan guna menghindari pengalihan hak oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III atas harta peninggalan yang dikuasainya, maka berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa.

Hal. 42 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keseluruhan uraian tersebut di atas, dimohon Kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat.

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### **Dalam Rekonpesi :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan adalah Sah dan Berharga Untuk atas obyek sengketa:

2.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi
- Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely Tola
- Sebelah Barat : Jalanan

2.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd.

Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Jalanan

Hal. 43 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Taba

2.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli

3. Menyatakan Harta Peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah ALMARHUMAH :

3.1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok K13/No. 6, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi III atas nama Roslina, SH. Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Asdi
- Sebelah Selatan : Tanah Amin Ilyas
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Wely Tola
- Sebelah Barat : Jalanan

3.2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Nuri, Lorong 300 Nomor 71, RT/RW, Kelurahan, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli yaitu :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Muh. Saleh
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Sarpan
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Dg. Taba

Hal. 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



3.3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tipe 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K, Blok H No. 5, Kelurahan Mangasa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi II atas nama Rosdiana Talli Binti Abd. Rasyid Dg. Talli.

Sebagai harta peninggalan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dan almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji untuk dibagi waris sesuai dengan syariat Islam;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek sengketa akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi dengan bagiannya masing-masing;

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Peraturan Perundang-undang;

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik rekonpensi, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 54/474.3/KL/IX/2020, dikeluarkan oleh Lurah Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar tanggal 02 September 2020, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Putusan No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Naisyah Dg. Baji, dibuat Hj. Rosnaeni (Penggugat I) pada tanggal 24 Agustus 2020, Register Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar Nomor 132/463/KL/IX/2020, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20075, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 8 Januari 2004, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. (Bukti P.3);

### B. Bukti Saksi :

Nurhayati Supu binti Panjang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung;
- Bahwa Ibu Para Penggugat dan Tergugat bernama Hj. Naisyah Dg. Baji meninggal Tahun 2011 dan ayah mereka bernama H. Muh. Abd. Rasyid Dg. Talli meninggal Tahun 1993;
- Bahwa Ibu Hj. Naisyah Dg. Baji bernama Anti dan ayahnya bernama Mustajab, keduanya sudah lama meninggal sebelum Hj. Naisyah Dg. Baji meninggal dunia;
- Bahwa H. Muh. Abd. Rasyid Dg. Talli dengan Hj. Naisyah Dg. Baji, mempunyai 8 orang anak, 2 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, semuanya adalah Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji;
- Bahwa ketika saksi tinggal pada obyek sengketa, berbatasan :

✓ Sebelah Utara : Lorong kecil;

✓ Sebelah Timur : Rumah H. Kasim ditempati anaknya  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks  
bernama Norma;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sebelah Selatan : Rumah H. Kasim;

✓ Sebelah Barat : Jl. Rajawali II;

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa karena sebelum saksi menikah, lama pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah H. Kasim tersebut sudah lama telah dijual tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan memiliki sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat dan seorang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

-Fotokopi Keterangan batas-batas rumah almarhumah Hj. Naisyah Dg Baji Binti H. Mustajab Jalan Rajawali II No. 105 RW. 02 RT 03 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, diketahui oleh Ketua RW. 02 RT. 03 Kelurahan Lette tanggal 27 Januari 2021, bermeterai cukup, sesuai aslinya (bukti T);

## B. Bukti Saksi :

Atika Amin binti Mahmud Amin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :

✓ Sebelah Utara : Lorong;

✓ Sebelah Timur : Rumah Andi Hasip Ramli;

✓ Sebelah Selatan : Rumah Hj. Hasnah;

✓ Sebelah Barat : Jl. Rajawali II;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan buktinya dan Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Obyek sengketa terletak di Jl. Rajawali II No. 105, Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, dengan batas-batas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Utara : Lorong kecil yang mengantarai obyek sengketa dengan bangunan rumah Nomor 47;
- ✓ Sebelah Timur : Rumah Andi Hasip Ramli;
- ✓ Sebelah Selatan : Rumah tanpa Nomor bangunan dan rumah sesudahnya adalah rumah Nomor 53;
- ✓ Sebelah Barat : Jl. Rajawali II;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan konpensasi dan jawaban dalam rekonpensasi, demikian juga terhadap Tergugat dimana Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil bantahan dalam konpensasi dan mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonpensasi serta masing-masing telah bermohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim sebagai pemeriksa perkara telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama A. Hakam Muslim S.H.,M.H.C.M., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

*Hal. 48 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat mengidap *error in subjecto* (gugatan salah alamat), karena pada identitas Para penggugat baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak mencantumkan tempat tanggal lahir dalam identitasnya masing-masing dan untuk Tergugat tidak menyebutkan Nomor Induk kependudukan (NIK) serta tempat dan tanggal lahir, sehingga jika mengacu pada prosedur dan proses beracara di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, hal-hal tersebut dapat berakibat gugatan salah alamat *error in subjecto*;
- Bahwa dalam petitum Para Penggugat halaman 5 sampai 7 membuat petitum sebanyak 14 poin akan tetapi dalam petitum tersebut tidak ada tercantum atau tercatat petitum poin 5, 6, 7 dan 8 yang ada yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14;

*Hal. 49 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita pada halaman 4 dan petitum halaman 5 dan menyebutkan batas-batas: Sebelah Barat : Jalan Rajawali II, Sebelah Utara : Lorong, Sebelah Timur: Rumah (dahulu Rumah H. Kasim), Sebelah Selatan : Rumah (dahulu Rumah H. Kasim), sedangkan menurut Tergugat pada bagian Sebelah Timur: Rumah milik Andi Hasip Ramli dan Sebelah Selatan: Rumah milik alm. Hj. Hasna yang saat ini ditinggali yang bernama Mila. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat obscur libel (kabur), sehingga tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk pada Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, No. 81/ K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dan No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;
- Bahwa dalam petitum angka 4 halaman 5 sampai 6 yang menyatakan: Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH adalah :
  1. PENGGUGAT I,
  2. PENGGUGAT II,
  3. PENGGUGAT III,
  4. TERGUGAT,
  5. PENGGUGAT IV,
  6. PENGGUGAT V,
  7. PENGGUGAT VI, dan
  8. PENGGUGAT VII

Sedangkan dalam posita Para Penggugat pada angka 3 halaman 3 menyatakan bahwa dari perkawinan ALMARHUMAH dengan H. Abd. Rasyid Dg. Talli melahirkan 8 orang anak, masing-masing 6 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki, yang bernama :

1. PENGGUGAT I,
2. PENGGUGAT II,
3. PENGGUGAT III,
4. TERGUGAT,
5. PENGGUGAT IV,
6. PENGGUGAT V,
7. PENGGUGAT VI, dan

Hal. 50 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. PENGGUGAT VII;

Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan serta tidak dimasukkannya nama H. Abd. Rasyid Dg. Talli sebagai pewaris, mengakibatkan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur);

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo* karena Para Penggugat dan Tergugat belum membuat Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama sedangkan baik Para Penggugat maupun Tergugat semuanya beragama Islam, hal tersebut sesuai Pasal 852a KUHPerdata;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *prematur* karena masih ada harta bersama peninggalan dari perkawinan Hj. Naisyah Dg. Baji dengan H. Abd. Rasyid yang tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat, dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tertanggal 17 Desember 2020 telah menjawab eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
- Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in Subjecto* (Gugatan salah alamat), karena dalam surat gugatan Para Penggugat telah dijelaskan dan diuraikan secara rinci bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah sengketa kewarisan atas peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat. Amat keliru dalih dari Tergugat tentang gugatan salah alamat karena Jurusita bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat sendiri hadir di persidangan, demikian juga jika identitas para pihak dinyatakan tidak lengkap karena identitas para pihak diuraikan secara jelas mengenai nama, lengkap umur, agama, pekerjaan dan tentunya alamat domisili;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dan sangat keliru jika gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur) hanya karena terjadi kesalahan dalam urutan penomoran sebab penomoran sifatnya tidak substantif, berbeda halnya jika di petitum ada namun dalil posita tidak diuraikan. Demikian juga amat keliru jika gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur) dikarenakan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebab sudah sangat tepat ketika batas-batas yang disebutkan sesuai dengan bentuknya yang berbatasan dengan rumah, jalan dan lorong. Mengenai siapa pemilik rumah dan siapa yang menempati rumah pada batas-batas obyek sengketa sangatlah wajar ketika Para Penggugat tidak mengetahuinya namun harus diketahui bahwa batas-batas yang ditunjuk sudah sangat tepat karena saat ini obyek sengketa kewarisan yang bersangkutan memang berbatasan dengan jalan, lorong dan rumah dan yang harus menjadi patokan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji diterbitkan di Makassar Tanggal 8 Januari 2004 yang terletak di Jalan Rajawali II No. 105/49 RT.003/RW.002 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, Surat Ukur Tgl 15/09/2003 No. 00081/2003 Luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) yang tentunya sudah memiliki letak yang pasti;
- Bahwa sangat keliru dalih Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan waris dengan alasan belum membuat Penetapan Ahli Waris dengan menunjuk ketentuan Pasal 852a KUHPdata yang mengacu pada kewarisan non muslim sebab penyelesaian sengketa kewarisan ketika seseorang beragama Islam diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 49 poin b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Hal. 52 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amat keliru dan tidak benar dalih Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat premature dikarenakan masih ada objek yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa sebab tidak ada objek lain selain Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji yang saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama anak istrinya. Kalaupun masih ada objek lain, tidak masuk dalam eksepsi karena dapat diajukan oleh Tergugat dengan memasukkannya dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan jawaban dari Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah tercantum nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal para pihak sehingga dengan tidak dicantumkannya NIK dan tempat lahir para pihak tidak berakibat gugatan *error in subjecto*;
- Bahwa dalam duduk perkara maupun petitum dalam gugatan telah cukup jelas diuraikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari ibu kandung para pihak yang belum terbagi secara waris sehingga dalam petitum telah jelas dimohon agar ibu kandung para pihak ditetapkan sebagai pewaris, para pihak ditetapkan sebagai ahli waris, obyek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan serta para pihak ditetapkan bagiannya masing-masing sesuai hukum Islam;
- Bahwa mengenai letak dan batas-batas obyek sengketa sudah termasuk dalam bagian pokok perkara, jika meragukan Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa penetapan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris maupun berapa jumlah bagian masing-masing ahli waris akan lebih jelas setelah memeriksa kapan pewaris meninggal dunia dan siapa-siapa ahli waris yang ada ketika pewaris tersebut meninggal dunia;

Ketika dari 5 Waris Putusan No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Agama tidak terikat dengan ketentuan Pasal 852a KUHPerdara, karena pedoman mengadili dalam sengketa kewarisan bagi para pihak yang beragama Islam adalah pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yang antara lain membenarkan pengajuan sengketa kewarisan dapat dilakukan secara bersamaan dengan penetapan ahli waris;
- Bahwa dalam sengketa kewarisan, jika masih terdapat obyek yang tidak dijadikan obyek sengketa, masih dapat diajukan dalam bentuk gugat rekonsensi oleh Tergugat, jikapun masih ada yang luput, juga masih dapat diadakan sengketa dalam nomor perkara yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status hukum atau legal standing antara Para Penggugat dan Tergugat yang oleh Para Penggugat mengaku bersaudara kandung dengan Tergugat yang lahir dari pasangan suami istri antara Hj. Naisyah Dg. Baji dengan H. Abd. Rasyid Dg. Talli, dimana keduanya sudah meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Rajawali II Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat juga sebagaimana fotokopi Surat Keterangan Kematian (Bukti P.1) dan Silsilah Keluarga (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari Naisyah Dg Baji dengan H. Abd. Rasyid Dg Talli sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 KHI, maka secara formal Para Penggugat dan Tergugat berkualitas dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 54 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana terurai pada poin 6 dalil gugatan secara nyata ditempati oleh Tergugat sehingga secara tegas obyek sengketa tersebut tidak dibantah sebagai harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian Tergugat membantah batas-batas obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) daan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1685 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Hal. 55 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.3, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji, adalah akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, relevan dengan dalil yang akan dibuktikan sehingga secara formal dan materiil memenuhi syarat sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P.3 tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama Nurhayati Supu adalah sepupu Para Penggugat dan Tergugat. Saksi di atas sumpah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa karena pernah bertempat tinggal pada obyek sengketa tersebut. Saksi menerangkan bahwa obyek sengketa dahulu sebelah Utara berbatasan dengan Lorong kecil, sebelah Timur berbatasan Rumah H. Kasim ditempati anaknya bernama Norma, sebelah Selatan berbatasan Rumah H. Kasim dan sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Rajawali II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti T., berupa fotokopi Keterangan batas-batas obyek sengketa, tertanggal 27 Januari 2021, pembuatnya tidak dicantumkan, diketahui oleh Ketua RT 03/RW 02 Kelurahan Lette, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Andi Hasip Ramli, bekas Rumah Hamzah Atong, sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah almarhumah Hj. Hasnah, bekas Koperasi Sosta, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali II;

Hal. 56 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama Atika Amin, saksi adalah ipar Para Penggugat, di atas sumpah memberikan keterangan bahwa obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Andi Hasip Ramli, sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah almarhumah Hj. Hasnah serta sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali II. Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa karena saksi adalah ipar Para Penggugat atau istri Tergugat yang sedang menempati obyek sengketa sekarang ini;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah bangunan rumah Nomor 105, di atas sebidang tanah dengan ukuran lebar 5 Meter, panjang 10 Meter sampai batas rumah dan 12 Meter sampai batas jalan, terletak di Jl. Rajawali II Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong kecil dan setelah Lorong kecil adalah rumah dengan Nomor 47;
- Sebelah Timur : Rumah Andi Hasip Ramli;
- Sebelah Selatan : Rumah tanpa Nomor bangunan dan rumah sesudahnya adalah rumah Nomor 53;
- Sebelah Barat : Jalan Rajawali II;

Hal. 57 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat, nama-nama pemilik rumah pada batas sebelah Timur dan sebelah Selatan obyek sengketa bersesuaian dengan nama-nama sebagaimana jawaban Tergugat atau terjadi perbedaan nama-nama pemilik sebagaimana pada gugatan Para Penggugat, meskipun demikian perbedaan nama-nama pemilik rumah sebagaimana gugatan Para Penggugat dengan jawaban Tergugat serta hasil Pemeriksaan Setempat, tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena batas sebelah Timur dan batas sebelah Selatan benar adanya berbatasan langsung dengan bangunan rumah sebagaimana gugatan Para Penggugat. Penunjukan batas dengan menunjuk bangunan rumah sangat rasional karena bangunan rumah tidak mudah berubah dan tentu sangat berbeda jika batas-batas ditunjukkan dengan sebutan nama pemilik rumah karena pemilik rumah sewaktu-waktu bisa berubah, dapat berubah seketika setelah penerbitan sertifikat hak kepemilikan, dapat berubah setelah putusan pengadilan sebelum eksekusi yang disebabkan karena terjadinya peralihan hak kepemilikan. Selain itu Sertifikat Hak Milik (Bukti P.3), tidak dapat dilumpuhkan hanya dengan Surat Keterangan yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana pada bukti T;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3 serta keterangan saksi Para Penggugat, demikian pula jawaban Tergugat, bukti T dan keterangan saksi Tergugat maupun hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*), maka ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji dengan almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli, semasa hidupnya adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 8 orang anak, masing-masing adalah :

- 1) Hj. Rosnaeni Binti H. Abd. Rasyid Dg. Talli
- 2) Rosdiana Talli Binti H. Abd. Rasyid Dg. Talli
- 3) Roslina, S.H. Binti H. Abd. Rasyid Dg. Talli

Hal. 58 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



- 4) Saharuddin Bin H. Abd. Rasyid Dg.Talli
- 5) Rosita Binti H. Abd. Rasyid Dg.Talli
- 6) M. Syahrir Talli Bin H. Abd. Rasyid Dg.Talli
- 7) Rosnaningsih Binti H. Abd. Rasyid Dg.Talli
- 8) Rosmaladewi Binti H. Abd. Rasyid Dg.Talli

- Bahwa H. Abd. Rasyid Dg. Talli meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1993 sedangkan Hj. Naisyah Dg. Baji meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2011;
- Bahwa Hj. Naisyah Dg. Baji meninggal dunia dengan meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;
- Bahwa Hj. Naisyah Dg. Baji dan ahli warisnya secara keseluruhan beragama Islam;
- Bahwa Hj. Naisyah Dg. Baji meninggal dunia karena sakit, tidak ada indikasi meninggal karena pembunuhan atau percobaan pembunuhan;
- Bahwa Hj. Naisyah Dg. Baji selain meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan sebagaimana obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada fakta persidangan tersebut di atas terbukti sebagai fakta hukum bahwa almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji di samping meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris, juga meninggalkan sebuah rumah di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075 atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji, terletak di Jalan Rajawali II No. 105/49 RT.003/RW.002 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar, Surat Ukur Tgl 15/09/2003 No. 00081/2003, Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lorong kecil;
  - Sebelah Timur : Rumah (dahulu milik H. Kasim, sekarang milik Andi Hasip Ramli);
  - Sebelah Selatan: Rumah (dahulu milik H. Kasim, sekarang milik almarhumah Hj. Hasna);
- Sebelah Barat : Jalan Rajawali II;

Hal. 59 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Penggugat agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Naisyah Dg. Baji serta menetapkan obyek sengketa sebagai harta warisan dari almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dikabulkan dan Para Penggugat bermohon pula agar setiap ahli waris ditetapkan bagiannya masing-masing sesuai ketentuan hukum waris, maka Majelis Hakim berpedoman pada firman Allah SWT sebagai berikut :

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

: Artinya

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian ...dua anak perempuan*

- Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 176 :

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين

: Artinya

*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak .bahagian dua orang saudara perempuan*

Menimbang, bahwa dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas telah diformalkan melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dan untuk lebih jelasnya bagian masing-masing pihak dari Para Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dalam rumusan sebagai berikut :

- PENGUGAT I, memperoleh bagian  $\frac{1}{10}$  (10%);
- PENGUGAT II, memperoleh bagian  $\frac{1}{10}$  (10%);
- PENGUGAT III, memperoleh bagian  $\frac{1}{10}$  (10%);

Hal. 60 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT, memperoleh bagian  $\frac{2}{10}$  (20%);
- PENGGUGAT IV, memperoleh bagian  $\frac{1}{10}$  (10%);
- PENGGUGAT V, memperoleh bagian  $\frac{2}{10}$  (20%);
- PENGGUGAT VI, memperoleh bagian  $\frac{1}{10}$  (10%);
- PENGGUGAT VII, memperoleh bagian  $\frac{1}{10}$  (10%);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan obyek sengketa sementara berada dalam penguasaan Tergugat maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana bagian tersebut di atas dan bila dalam kenyataannya obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut harus dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai jumlah bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para penggugat mengenai peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa yang kemudian dalam petitum Para Penggugat bermohon agar sita jaminan dimaksud dinyatakan sah dan berharga, namun dicabut kembali oleh Para Penggugat setelah mendengar jawaban Tergugat, maka lebih lanjut permohonan peletakan sita dimaksud, tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk azas kemampaatan dan keamanan obyek sengketa, permohonan Para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa tanpa syarat, dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi :**

Hal. 61 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah menuntut pembagian harta peninggalan pasangan suami istri dari almarhum H. Abd. Rasyid Dg. Talli dengan almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji, yang menurut Penggugat Rekonsensi tidak dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat Konpensasi. Adapun harta peninggalan dimaksud, masing-masing berupa :

1. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 70 M<sup>2</sup> yang terletak di BTN Minasa Upa Kota Makassar yang sementara dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi III a.n Roslina, S.H.;
2. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Nuri Lorong 300 No.71 Kota Makassar yang sementara dikuasai Tergugat Rekonsensi II a.n Rosdiana Talli;
3. Tanah dan Bangunan Rumah Permanen Type 36 yang terletak di Kompleks Perumahan P & K Blok H No. 5 Makassar, yang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonsensi II a.n Rosdiana Talli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonsensi dengan tegas membantah seluruh dalil Penggugat Rekonsensi dan bermohon agar seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi secara tegas dibantah Para Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak mengajukan alat bukti sehingga Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :**

*Hal. 62 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 R.Bg, biaya perkara ditanggung oleh pihak yang dikalahkan, akan tetapi dalam perkara ini meskipun gugatan Para Penggugat dikabulkan akan tetapi karena Para penggugat maupun Tergugat, masing-masing memperoleh bagian sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Naisyah Dg. Baji, maka Para Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konpensasi :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH, meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2011 di Makassar, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah ALMARHUMAH sebagai berikut :
  - 3.1. PENGGUGAT I;
  - 3.2. PENGGUGAT II;
  - 3.3. PENGGUGAT III;
  - 3.4. TERGUGAT;
  - 3.5. PENGGUGAT IV;
  - 3.6. PENGGUGAT V;
  - 3.7. PENGGUGAT VI;
  - 3.8. PENGGUGAT VII;

Hal. 63 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan harta peninggalan dari pewaris almarhumah ALMARHUMAH, berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20075, atas nama Hj. Naisyah Dg. Baji yang diterbitkan di Makassar, Tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 00081/Lette/2003, Tanggal 15 September 2003 dengan ukuran luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebelah :

- Utara : Lorong;
- Timur : Rumah (dahulu rumah H. Kasim sekarang rumah Andi Hasip Ramli);
- Selatan : Rumah (dahulu rumah H. Kasim sekarang rumah Hj. Hasnah);
- Barat : Jalan Rajawali II;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

5.1. PENGGUGAT I =  $\frac{1}{10}$  (10%);

5.2. PENGGUGAT II =  $\frac{1}{10}$  (10%);

5.3. PENGGUGAT III =  $\frac{1}{10}$  (10%);

5.4. TERGUGAT =  $\frac{2}{10}$  (20%);

5.5. PENGGUGAT IV =  $\frac{1}{10}$  (10%);

5.6. Syahrir Talli Bin Abd. Rasyid Dg.Talli =  $\frac{2}{10}$  (20%);

5.7. PENGGUGAT VI =  $\frac{1}{10}$  (10%);

5.8. PENGGUGAT VII =  $\frac{1}{10}$  (10%);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

## Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sejumlah Rp1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H.Syarifuddin H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1422 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi di luar hadirnya Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.Syarifuddin H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

-Pendaftaran Rp 30.000,

*Hal. 65 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya Proses	Rp	50.000,
-PNBP	Rp	30.000,
-Panggilan	Rp	200.000,
-Biaya PS	Rp	900.000,
-Redaksi	Rp	10.000,
-Materai	Rp	10.000,
Jumlah	Rp1.230.000, (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).	

Hal. 66 dari 54 hal., Putusan  
No. 2458/Pdt.G/2020/PA.Mks